



P U T U S A N

Nomor : 2394/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.xxxx, Dukuh xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**; -

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal terahir di RT.xxxx, RW.xxxx, Dukuh xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**; -

Pengadilan Agama tersebut ; -



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 08 Desember 2010 dengan register perkara nomor: 2394/Pdt.G/2010/ PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2000 Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/80/VII/2000, tanggal 20 Juli 2000;-

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon selama 8 tahun, telah bercampur (ba'dadhukul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

1. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 9 tahun ;-

2. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 7 tahun ;

Sekarang anak-anak tersebut ikut Pemohon;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan cukup harmonis dan membahagiakan, namun



sejak sekitar bulan Pebruari tahun 2008, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah kekurangan ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon yang bekerja sebagai buruh;-

4. Bahwa akibat dari hal tersebut diatas, tepatnya pada bulan Agustus 2008, yang kebetulan pada saat itu Pemohon sedang bekerja di xxxx, Termohon pergi tanpa ijin Pemohon entah kemana sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 2 tahun 4 bulan, Termohon tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI;-

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersidak ada komunikasi lagi;-

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon melalui keluarga tinggal Termohon dengan jelas;

7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :-

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Berdasarkan relaas panggilan Nomor 2394/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 15 Desember 2010, dan tanggal 17 Januari 2011; -

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/80/VII/2000, tanggal 20 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
- Surat keterangan (ghoib) nomor; 125/812/VI/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunungjati, tanggal 07 Juni 2011, alat bukti tersebut asli selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, (Adik kandung Pemohon), saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karenasaksi adalah kakak kandung Pemohon ; -
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;



- Bahwa, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang ikut dengan Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih dikarenakan Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah Pemohon, hal demikian telah menyebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon entah kemana yang hingga sampai saat ini sudah berjalan selama 2 tahun lebih , tidak pernah kembali lagi, tidak pernah mengirim kabar berita kepada Pemohon dan keluarganya; -
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menayakan kepada orang tuanya di Desa xxxx, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon tersebut;-

2. SAKSI II, (Tetangga Pemohon), saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;



- Bahwa, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih dikarenakan Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah Pemohon, hal demikian telah menyebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon entah kemana yang hingga sampai saat ini sudah berjalan selama 2 tahun lebih , tidak pernah kembali lagi, tidak pernah mengirim kabar berita kepada Pemohon dan keluarganya; -
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada orang tuanya di Desa xxxx, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon tersebut;-

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;-

Bahwa, pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan ; -

Bahwa, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk



mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dimana keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan sikap Termohon yang selalu merasa kurang atas pemberian nafkah Pemohon, sehingga hal demikian telah menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama entah kemana dan bahkan tidak diketahui dengan jelas keberadaanya; -

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya, dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke



persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Acara Perdata husus, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka terbukti Pemohon dan Termohon



bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 20 Juli 2000 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan sikap Termohon yang kurang menerima pemberina nafkah Pemohon, sehingga hal demikian telah menyebabkan saat ini keduanya sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama entah kemana dan bahkan tidak diketahui lamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 20 Juli 2000 ;
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan keduanya sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi : -

svjFpÛ - ænì °jº ÖäRîpÛ°± í°FÝ µ°

jncpÛÛä

Artinya : " Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"; -

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau



halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan dikarenakan permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ; -
4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.321.000.- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 09 juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1432 Hijriyah, oleh kami Drs.H. MASFURI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FATKHUL YAKIN< SH,MH. dan Drs.NURYADI SISWANTO,MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.FATKHUL YAKIN,SH,MH.

Drs. H.M A S F U R I

Drs.NURYADI SISWANTO,MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj HUNAENAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses - Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan - Rp. 230.000,-
4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai - Rp. 6.000,-

Jumlah - Rp. 321.000,-

Putusan ini telah mempunyai
Kekuatan hukum tetap
Tanggal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)